



MENELUSURI KELEBIHAN DAN KELEMAHAN JUAL BELI DI ERA DIGITAL

Arafah¹, Rian Setiawan², Kurniati³

^{1,2,3} Fak. Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar

✉ corresponding author email: doyya723@gmail.com

Received: 20/05/2024

Accepted: 17/06/2024

Published: 29/06/2024

Abstract

In today's era, transactions frequently carried out by people, particularly Indonesians, are commonly known as e-commerce. E-commerce involves the purchase, payment, marketing of goods, and services through electronic systems such as the internet and other computer networks. This journal aims to offer a better understanding of online buying and selling transactions, especially within the context of Islam, considering practical and relevant legal aspects. The research employs a qualitative approach and references recent journals, books, and relevant resources for investigation. Transactions are permissible as long as they adhere to religious teachings and Sharia principles. Fundamentals, conditions, and honesty principles must be upheld in every transaction. An updated perspective on online buying and selling in Islam requires evaluating benefits, risks, and guidance according to religious values. Collaboration among stakeholders is crucial for a better understanding.

Keywords: *E-Commerce; Sharia Principles*

Abstrak

Pada era zaman sekarang transaksi yang sering dilakukan oleh manusia khususnya orang Indonesia adalah menggunakan sebutan e-commerce. E-commerce adalah pembelian, pembayaran, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet dan jaringan komputer lainnya. Penulisan jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang transaksi jual beli online, terutama dalam konteks Islam, serta mempertimbangkan aspek praktis dan hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mencari sumber-sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, seperti dari jurnal terbaru, buku, dan bahan rujukan lainnya. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, diperbolehkan dengan syarat mematuhi prinsip-prinsip syariat. Rukun, syarat, dan prinsip kejujuran harus dijaga dalam setiap transaksi. Pembaruan pandangan terhadap jual beli online dalam Islam perlu

evaluasi manfaat, risiko, dan panduan sesuai nilai agama. Kolaborasi pemangku kepentingan penting untuk pemahaman yang lebih baik.

Keywords: E-Commerce; Prinsip Syariah

PENDAHULUAN

Menjalankan perdagangan atau bisnis adalah kegiatan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bahkan menyampaikan dalam salah satu hadisnya bahwa sembilan dari sepuluh sumber rezeki berasal dari kegiatan berdagang. Dengan kata lain, berdagang menjadi pintu utama untuk membuka berbagai bentuk rezeki, sehingga berkah Allah Swt dapat mengalir melalui jalur ini. Oleh karena itu, transaksi jual beli harus dilakukan dengan penuh kebenaran dan sesuai dengan norma-norma ajaran Islam.¹ Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. (QS. An-Nisa: 29).*²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan manusia untuk melakukan transaksi harta orang lain melalui perdagangan berdasarkan ridha dan saling ikhlas.

Perkembangan teknologi yang meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perdagangan, telah mengubah

¹Nur Lailatul Musyafa'ah Afifah Nurul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (2019): 119.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 25.

cara perdagangan dilakukan. Seiring waktu, perdagangan awalnya terjadi secara tradisional, dengan pertemuan langsung antara pembeli dan pelaku usaha untuk menawarkan harga. Namun, dengan terus majunya inovasi teknologi, pasar dan toko sebagai tempat transaksi jual beli telah mengalami transformasi. Saat ini, pelaku usaha dan konsumen tidak perlu lagi berhadapan langsung untuk mencapai kesepakatan jual beli. Internet menjadi media yang membawa banyak perubahan dan terus dikembangkan. Banyak orang mempertimbangkan kecepatan, kenyamanan, dan biaya yang lebih rendah dari internet, termasuk dalam aktivitas jual beli online.

Jual beli online merupakan pendekatan baru dalam melakukan transaksi perdagangan bagi masyarakat, organisasi, industri lokal, dan pemerintahan. Fenomena ini menggunakan kemajuan teknologi, terutama dampak positif dari perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, dengan jumlah pengguna platform jual beli online yang terus meningkat di Indonesia.³ Penelitian ini memiliki kepentingan khusus untuk mengevaluasi apakah jual beli online membawa lebih banyak manfaat atau risiko, sehingga dapat lebih jelas apakah kegiatan ini dapat diterima atau tidak dalam aspek hukum.

Masyarakat Indonesia mengalami pergeseran kebiasaan dalam berbelanja, beberapa riset terkait aktivitas berbelanja online juga memperlihatkan tren yang sama, terdapat sebanyak 178,9 juta masyarakat Indonesia berbelanja online sepanjang 2022 hingga

³Hariadi Sasongko Hormaini Ahmad, M Zamroni, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Reformasi Hukum* 3, no. 1 (2020): 21–22.

awal 2023. Kelompok usia milenial 26-35 48% aktif berbelanja online sepanjang 2020-2021. Delapan puluh persen (80%) masyarakat Indonesia menggunakan smartphone untuk berbelanja online. Dari ketiga poin di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia kini sudah tidak asing lagi dengan berbelanja online, seraya dengan semakin menguatnya lanskap *e-commerce* di Indonesia serta didukung oleh masa pandemi yang terjadi pada tahun 2020 lalu.

Transaksi jual beli melalui media elektronik atau *e-commerce* merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh melalui internet) *e-commerce* juga telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya.⁴ Berdasarkan deskripsi tersebut, maka permasalahannya adalah bagaimana konsep jual beli yang sesuai syara' (hukum Islam) dan bagaimana dampak dari jual beli online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mencari sumber-sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, seperti dari jurnal terbaru, buku,

⁴Ranto Roberto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 146.

dan bahan rujukan lainnya. Setelah terkumpul bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam kajian, maka selanjutnya peneliti menganalisis konsep tersebut untuk selanjutnya mengambil beberapa simpulan dari beberapa pembahasan yang telah ditentukan di awal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Jual Beli Online

Berjualan dan membeli secara online merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui media elektronik. Aktivitas ini dikenal sebagai e-commerce, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu B2B (*business to business commerce*) dan B2C (*business to consumer commerce*). Para pelaku transaksi berusaha mencapai konsumen dengan cara yang efisien dan efektif melalui media elektronik, terutama melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, Instagram, dan lainnya. Selain media sosial, jual beli online juga memanfaatkan blog atau aplikasi seperti Shopee, Lazada, OLX, dan sejenisnya untuk mempermudah penjualan produk.⁵ Hukum Islam mempertimbangkan aspek-aspek kontemporer, seperti jual beli online, dengan fokus pada masalah seperti ketidakjelasan tempat dan ketiadaan pertemuan langsung antara pihak-pihak yang terlibat, yang dapat menimbulkan keraguan dalam hukum fiqh.

Menurut hukum islam, jual beli online diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang melarangnya, transaksi yang dilarang dan tetap

⁵Tilawati Anis, "Jual Beli Online: Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda," *Jurnal Al-Fath* 14, no. 1 (2020): 33.

mengikuti aturan syariat islam. Rukun, syarat jual beli harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar transaksi jual beli bisa dikatakan sah. Prinsip kejujuran dan kemashlahatan harus dipegang teguh kedua belah pihak agar senantiasa menciptakan transaksi jual beli yang saling menguntungkan keduanya.⁶ Melakukan transaksi setiap orang harus mengetahui dan paham apa saja syarat-syarat dan rukun dalam jual beli supaya transaksi jual beli menjadi sah dan bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Karena dalam fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang fatwa hukum dan bermuamalah melalui media sosial, menjelaskan bahwa bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Salah satu manfaat internet adalah untuk melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya internet, semua orang dengan mudah mengakses informasi diseluruh penjuru dunia untuk mencari apa yang dia inginkan termasuk apabila ingin membeli sesuatu. Adanya mesin pencari atau search engine seperti Google, Yahoo, Bing membuat jembatan antara penyedia (penjual) dan pencari (pembeli) menjadi sangat mudah dan simple. Selain itu sangat banyak website atau forum jual-beli ternama dengan pagerank tinggi di negeri ini yang patut diacungi jempol karena popularitasnya

⁶Susanti Deery Anzar, "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2020): 188.

⁷Fauzil Muhammad Ibnu Faru, "Jual Beli Online Bentuk Muamalah Di Masa Modern Di Tinjau Dalam Hukum Islam," *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 27.

membuat banyak seller mendapatkan laba yang tidak sedikit. Namun semua fasilitas ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus kita perhatikan

2. Kelebihan Jual Beli Online

Adapun kelebihan jual beli online yang dirasakan anatara lain:

1) mudah dan gratis, jelas sekali 2 hal ini adalah point terpenting kenapa banyak pengusaha yang mulai terjun ke dunia online ini. Sangat berbeda dengan berjualan secara nyata (*offline*) yang mengharuskan kita memiliki modal besar untuk membuat ruko, mencari tempat strategis dan membayar banyak media cetak untuk menarik pembeli. Dengan forum atau website jual beli tersebut dapat mengiklankan produk secara gratis dan sangat mudah. Hanya perlu membuat akun dan produk siap dipasarkan keseluruh Indonesia; 2) cakupannya luas, namanya juga online, pastilah informasi apapun yang ditaruh disitu akan dibroadcast keseluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Hal ini sangatlah bermanfaat untuk para pengusaha karena hanya memberikan foto, keterangan tentang produk dan kontak yang bisa dihubungi sehingga pengunjung yang mampir akan tertarik dengan barang yang dimiliki dan segera menghubungi penjual untuk bertanya atau langsung memesan; 3) menghemat tenaga, sistem jual beli seperti yang kita lihat dipasar pada umumnya sangat membutuhkan tenaga, baik pembeli maupun penjual. Barang dagangan yang dipindahkan dari prodosen ke pengejer sangat membutuhkan tenaga sehingga juga menambah pengeluaran.

3. Kelemahan Jual Beli Online

Pendidikan akhlak kepada Allah dalam teks yang telah tersebut di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Adapun kelemahan jual beli online yang dirasakan antara lain: 1) 24 jam kerja, dunia online adalah dunia yang tidak pernah tidur, selama server website atau forum jual-beli yang dimasukkan produk masih up (hidup), maka selama itu pula costumer akan melihat dan menghubungi si penjual walaupun itu tengah larut malam. Meskipun dapat menunggunya sampai pagi (menunggu penjual bangun dari tidur), tapi hal ini jelas membuat antusiasme pembeli menjadi menurun akan produk yang dijual. Banyak pengusaha yang telah terbiasa dengan ini sehingga mereka memberikan keterangan fast respond untuk setiap SMS / Telepon yang masuk; 2) resiko terjadi penipuan, karena semuanya bersifat maya, modal awal untuk menjadi pengusaha online adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan, pembeli tidak akan mau memberikan uang untuk ditransfer terlebih dahulu baru menunggu barang tersebut dikirim. Dengan kepercayaan dapat memperoleh banyak pembeli dari berbagai daerah karena nama telah dikenal. Namun tetap saja via online sangat marak terjadi penipuan yang merugikan penjual ataupun pembeli, bahkan pernah terjadi kerugian hingga ratusan juta dalam bisnis online.⁸

Dalam Keputusan Mukhtar ke-32 NU di Asrama Haji Sudiang- Makassar, 2010/Komisi Maudlu'iyah. Sebagaimana bunyi pernyataan yang tertera "Bagaimana pandangan Islam tentang

⁸Chotimah Chusnul, "Jual Beli Online Bentuk Muamalah Di Masa Modern," *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2018): 140–43.

akad bai' dan munakahat dengan menggunakan media telemunikasi modern, misalnya, teleconference, telepon, surat elektronik (email), layanan pesan singkat (SMS) maupun faksimlie” maka jawabannya, akad jual beli dengan cara tersebut diatas dianggap fi hukm ittihad al-majlis sehingga akad jual belinya sah karena masing-masing muta'qidain saling mengetahui serta mengetahui obyeknya (*al-mabi'*) sehingga tidak terjadi gharar (ketidakjelasan), dengan begitu akan terealisasi ijab dan qabul yang taradhin (suka sama suka). Sementara untuk akad munakahat ketentuan diatas tidak berlaku.⁹

Penulis juga telah mewawancarai pengguna jual beli online baik itu dari pembeli dan penjual. Adapun beberapa jawaban yang didapatkan bermacam-macam. “salah satu kelebihanannya jualan online yaitu uang yang diterima aman dan menjadi lebih mudah konsumen dalam melakukan transaksi dan kelemahannya yaitu ada potongan yang diberlakukan oleh aplikasi dan waktu cair uang terbilang cukup lama sekitar 2-3 hari” kata salah satu pedagang bakso yang juga melakukan jualan secara online. Pedagang yang lain menyebutkan bahwa “kelebihannya mudah dalam melakukan transaksi dan barang mudah laku karena akses iklan barang mencakup seluruh dunia, kelemahannya yaitu terkadang ada calon pembeli yang hanya sekedar bertanya lalu menghilang dan juga terkendala diongnos pengiriman yang sangat mahal yang tentunya menjadi pertimbangan calon pembeli dalam membeli sesuatu”.

⁹Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, Dan Konbes Nahdatul Ulama 1926-2010 M* (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Nahdatul Ulama dan Khalista, 2011).

Alasan pembeli senang berbelanja online sangat beragam, ada yang mengatakan “karena mudah dilakukan dimana saja dan kapan saja serta tidak menguras tenaga, berbelanja online karena harganya lebih murah dan juga banyak potongan gratis ongkir dan cashback yang menggiurkan dan juga lebih lengkap untuk barang yang sedang saya cari ketimbang saya membeli secara offline di kota tempat tinggal saya dan banyak menghemat waktu, tenaga dan bensin karena saya tidak perlu berkeliling berpindah-pindah toko untuk mencari barang yang ingin saya beli.” Dengan melakukan analisis terhadap seberapa banyak orang yang telah beralih ke belanja online. Fokus dari analisis ini adalah pada preferensi 61,5% pembeli yang aktif dalam belanja online, sementara juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh 38,5% lainnya yang lebih memilih pengalaman belanja konvensional atau offline.

KESIMPULAN

Revitalisasi perdagangan online telah mengubah cara tradisional bertransaksi melalui teknologi digital dan aplikasi belanja. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi ini diakui sebagai sah dengan syarat menjunjung tinggi prinsip kejujuran, kemashlahatan, serta memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Keunggulan e-commerce meliputi kemudahan beriklan, jangkauan global, dan efisiensi tenaga, namun perlu kehati-hatian terhadap risiko jadwal kerja 24 jam dan potensi penipuan. Dalam konteks pandangan Islam, perjanjian jual beli melalui media telematika dianggap valid, asalkan kedua belah pihak saling mengenal dan

tujuannya jelas, sehingga tidak ada ketidakpastian (gharar). Kendati demikian, perlunya prinsip kehati-hatian tetap diakui untuk menghindari risiko dan menjaga integritas transaksi.

Revisi perspektif terhadap jual beli online dalam Islam membutuhkan tinjauan yang cermat, fokus pada manfaat dan risikonya, serta penyusunan pedoman yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Kolaborasi antara pihak-pihak yang berkepentingan menjadi kunci untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan bijaksana.

REFERENSI

- Afifah Nurul, Nur Lailatul Musyafa'ah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (2019): 119.
- Ahkamul Fuqaha. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, Dan Konbes Nahdatul Ulama 1926-2010 M*. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Nahdatul Ulama dan Khalista, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Chotimah Chusnul. "Jual Beli Online Bentuk Muamalah Di Masa Modern." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2018): 140–43.
- Fauzil Muhammad Ibnu Faru. "Jual Beli Online Bentuk Muamalah Di Masa Modern Di Tinjau Dalam Hukum Islam." *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 27.
- Hormaini Ahmad, M Zamroni, Hariadi Sasongko. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Reformasi Hukum* 3, no. 1 (2020): 21–22.
- Ranto Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 146.
- Susanti Deery Anzar. "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2020): 188.

Tilawati Anis. "Jual Beli Online: Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda." *Jurnal Al-Fath* 14, no. 1 (2020): 33.